

Cara Pendaftaran UMKM di Indonesia

Langkah-langkah Pendaftaran UMKM:

- a. **Persiapan Dokumen:**
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha.
 - Kartu Keluarga (KK)
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik usaha.
 - Surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat.
 - Surat izin lingkungan (jika diperlukan)
- b. **Registrasi di Sistem OSS (Online Single Submission)**
 - a). **Membuat Akun OSS:**
 - Buka situs OSS di <https://oss.go.id>.
 - Klik "Daftar" untuk membuat akun baru.
 - Isi formulir pendaftaran dengan informasi yang diminta seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan kata sandi.
 - Verifikasi akun melalui email yang dikirim oleh sistem OSS.
 - b). **Login ke Akun OSS**
 - Masuk ke akun OSS menggunakan email dan kata sandi yang telah didaftarkan.
 - c). **Mengisi Data Usaha**
 - Pilih jenis usaha (UMKM).
 - Isi formulir data usaha yang mencakup informasi seperti nama usaha, alamat usaha, jenis kegiatan usaha, dan modal usaha.
 - Pastikan semua data diisi dengan benar dan lengkap.
- c. **Pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB):**
 - a). **Mengisi Formulir NIB:**
 - Setelah login, pilih opsi untuk pengajuan NIB.
 - Isi data yang diminta seperti nama usaha, alamat usaha, bidang usaha, dan lain-lain.
 - b). **Mengunggah Dokumen Pendukung:**
 - Unggah dokumen yang diperlukan seperti KTP, NPWP, dan surat keterangan domisili.

c). Verifikasi dan pengajuan\

- Lakukan verifikasi data yang telah diisi.
- Klik "Kirim" untuk mengajukan permohonan NIB.

d. Mendapatkan NIB:

- a). Setelah pengajuan berhasil, sistem OSS akan mengeluarkan NIB yang dapat diunduh dan dicetak.
- b). NIB berfungsi sebagai identitas usaha dan mencakup berbagai izin seperti TDP dan SIUP.

e. Pendaftaran ke Dinas Koperasi dan UKM

a). Mengunjungi Dinas Koperasi dan UKM Setempat:

- Bawa dokumen-dokumen yang telah disiapkan dan NIB yang telah diperoleh dari OSS.

b). Mengisi Formulir Pendaftaran:

- Isi formulir pendaftaran UMKM yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM.

c). Verifikasi dan Pengajuan

- Serahkan formulir dan dokumen pendukung kepada petugas untuk diverifikasi.

d). Penerbitan Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

- Setelah verifikasi selesai, Dinas Koperasi dan UKM akan menerbitkan IUMK sebagai bukti legalitas usaha.

f. Pengurusan Izin-izin Tambahan (jika diperlukan):

a). Izin Lingkungan:

- Jika usaha berpotensi berdampak pada lingkungan, urus izin lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL.

b). Izin Lokasi:

- Pastikan lokasi usaha sesuai dengan tata ruang wilayah dan dapatkan izin lokasi dari pemerintah daerah.

c). Izin Operasional Spesifik

- Bergantung pada jenis usaha, urus izin operasional khusus seperti izin BPOM untuk produk makanan dan minuman atau izin dari Kementerian